



PUTUSAN

NOMOR 63 / PDT / 2020 / PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH DAERAH KAB.

MIMIKA dalam hal ini **BUPATI KAB. MIMIKA**, berkedudukan di Jalan SP III Kota Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Budi Utomo Kel. Inauga Distrik Mimika Baru, Kab Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Tergugat ;**

Melawan :

BERNADUS YAWA, berkedudukan di Desa kadun Jaya, Kec. Wania RW 002 Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Lamera, S.H. dan Victor Osvaldo R. Lamera, S.H. Advokat**, beralamat di Jalan Leo Mamiri, Kel. Kebun Sirih, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula Penggugat.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 September 2020, No.63/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 September 2020, No.63/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 2 September 2020 No.63/PDT/2020/PT.JAP, tentang penetapan hari persidangan ;
4. Berkas perkara No.9/Pdt.G/2020/PN.Tim. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika, Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020,yang amarnya selengkapanya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah ulayat objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, daerah Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembebasan tanah pembangunan Jalan Raya Irigasi – Brigif Tahap I seluas 5 Km x 30 M = 150.000 m² x Rp.40.000,00,-/m² = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.926.000,00,-(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020,tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 kepada pihak Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tertanggal 3 Agustus 2020, yang diajukan oleh Pemanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 3 Agustus 2020;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 kepada pihak Terbanding telah diberikan Memori banding;
5. Kontra Memori banding tertanggal 12 Agustus 2020, yang diajukan oleh Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 24 Agustus 2020;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 kepada pihak Pemanding telah diberikan Kontra Memori banding;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 25 Agustus 2020., telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2020, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 20 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya tanggal 3 Agustus 2020, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti T-2 yaitu Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019, merupakan Kesepakatan tertulis antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
- Bahwa fakta hukum telah terjadinya pertemuan tertanggal 27 Agustus 2019 yang oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Nomor : 7.BA/VII/2019, tidak semata mata diterangkan oleh saksi Tergugat /Pembanding LEONARD KARETH dan EVERADUS RICOKUKUAREYAU, akan tetapi diakui dan dibenarkan pula oleh saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni SILVESTER PAUTNGILYANAN;
- Bahwa judex facti tingkat pertama telah tidak tepat mempertimbangkan keterangan saksi LEONARD KARETH dan saksi EVERADUS RICO KUKUAREYAU yang sesungguhnya mengetahui dan membenarkan telah terjadinya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 (bukti T-2).Bahwa sesungguhnya yang tidak dihadiri oleh para saksi tersebut adalah proses penyerahan uang Sirih Pinang dari Kontraktor kepada Pemilik Hak Ulayat Uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), karena saksi hanya menandatangani berita acara tetapi tidak ikut menyaksikan penyerahan uang dimaksud;
- Bahwa Pembanding juga berkebaratan dengan pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang ternyata tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding yakni DOMINGGUS ROBERT HANRY MAYAUT, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, dimana keterangannya sejalan dengan bukti T-2 yakni, Pekerjaan jalan Hasanudin Brigif yang dikerjakan oleh Tergugat/Pembanding adalah Peningkatan Jalan dan Bukan Pembuatan Jalan ;
- Bahwa ketentuan pasal 5 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sebagai

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan Judex Facti dalam perkara a quo. Bahwa ketentuan hanya boleh diterapkan apabila tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding namun faktanya ada kesepakatan para pihak sebagaimana termuat dalam bukti T-2 ;

Menimbang bahwa pihak Terbanding dalam Kontra memori bandingnya tanggal 12 Agustus 2020, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika telah benar dan sesuai hukum;
- Bahwa Penggugat / Terbanding sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding terbukti bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu Tahap I Pembangunan jalan Irigasi – Brigif sepanjang 5Km di Distrik Wania , Kelurahan Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika. Bahwa akibat perbuatan Tergugat / Pembanding tersebut telah jelas menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat / Terbanding oleh karena tanah hak ulayat milik Penggugat / Terbanding terkena dampak pembangunan jalan tersebut tidak menerima ganti kerugian berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” serta Pasal 9 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2010 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan “ pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil”;

Menimbang , bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dalam Eksepsi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun terhadap pertimbangan putusan pada pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tidak cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Kab. Mimika dalam hal ini Bupati Kab. Mimika;

Menimbang bahwa gugatan yang ditujukan kepada instansi Pemerintah harus disebutkan lebih dahulu "Pemerintah Indonesia Cq Pemerintah Daerah/ Departemen yang bersangkutan selanjutnya secara hierarchis disebutkan instansi bawahannya, yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian ;

Menimbang bahwa mencermati uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan uraian tentang keterlibatan Bupati Kab, Mimika, baik berupa tindakan maupun kebijakan Bupati, justru yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan jalan Irigasi-Brigrif Tahap I di Kab. Mimika adalah Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kab. Mimika ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat tersebut, maka instansi terbawah yang secara nyata melakukan perbuatan adalah Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kab. Mimika ;

Menimbang bahwa dengan tidak disebutnya instansi terbawah yang secara nyata melakukan perbuatan didalam Subyek Gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020, yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.8 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami BOEDI SOESANTO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI, S.H., M.H. dan WISMONOTO, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta YAN LAMBERTH RUMAROPEN, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ISJUAEDI, S.H., M.H.
S.H.

BOEDI SOESANTO,

2. WISMONOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YAN LAMBERTH RUMAROPEN, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses..... Rp.134.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH
NIP. 196012151989031005

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT JAP